



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 29/KPTS/DP/XI/2024

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 03/KPTS/DP/XI/2024 TENTANG PENGANGKATAN STAF
KEPALA URUSAN DAN KEPALA SEKSI DALAM
LINGKUP PEMERINTAH DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa untuk membantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas, dipandang perlu mengangkat Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi mendapatkan honorarium setiap bulan selama tahun 2024 sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir.
- KETIGA : Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 01 November 2024

KEPALA DESA PANINCONG



ARDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 29/KPTS/DP/XI/2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
03/KPTS/DP/I/2024 TENTANG
PENGANGKATAN STAF KEPALA
URUSAN DAN KEPALA SEKSI DALAM
LINGKUP PEMERINTAH DESA
PANINCONG TAHUN ANGGARAN
2024

STAF KEPALA URUSAN DAN KEPALA SEKSI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DESA PANINCONG
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	N a m a	Jabatan	Pendi- dikan	Honor (Rp)	Ket
1.	Andi Asse Nino, S. Sos	Staf Kaur TU dan Umum	S1	600.000,-	
2.	Herman Sari, S. Pd	Staf Kaur Perencanaan	S1	600.000,-	
3.	Melli	Staf Kasi Pemerintahan	SMK	500.000,-	
4.	Anggriani Syafruddin, S.E	Staf Kasi Kesejahteraan	S1	600.000,-	
5.	Nursam	Staf Kasi Pelayanan	SMA	500.000,-	



KEPALA DESA PANINCONG

MARDIANA